



PUTUSAN

Nomor:14/Pid./2013/PT.TK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO** ;  
Tempat lahir : Gedung Aji Baru ;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 Mei 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Rajawali Rt.01 Rw.04 Kecamatan Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD Kelas 5 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;-

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan 22 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP. Han/18/VII/2012/Reskrim tertanggal 03 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : PPT-209/MGL/07/2012 tertanggal 18 Juli 2012 ;



3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Tahap Pertama sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 306/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 04 September 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Tahap Kedua sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 306/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 01 Oktober 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : PRINT – 261/N.8.15/Epp.1/10/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 ;
6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 berdasarkan Penetapan No. 349/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 22 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 berdasarkan Penetapan No. 349/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 19 November 2012 ;
8. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

- I. Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa serta salinan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 November 2012 Nomor:244/Pid.B/2012/PN.MGL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / bungkus sabu-sabu seberat 0,033 gram
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu/bong
  - 1 (satu) buah plastik sisa bungkus sabu-sabu
  - 1 (satu) buah korek api gas

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;
- II. Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:14/Akta.Pid/2012/PN.MGL. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2012;-



III. Telah membaca memori banding tertanggal 10 Desember 2012 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 12 Desember 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2012;- -

IV. Telah membaca Surat Panitera, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tanggal 04 Januari 2013 mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d 14 Januari 2013;-

Menimbang, bahwa terdakwa **HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO** diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Menggala tersebut karena didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SAPUTRA Bin PRIYONO** pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2012 bertempat di Hotel Sejahtera Kamar Nomor 30 di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**



tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) Gram”

yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ENI SUSANTI Binti BOIMAN (dalam perkara terpisah) yang sedang menyanyi di acara Orgen tunggal bertempat di Unit I Kampung Purwa Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Lalu datang Saudara ANDI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mendekati terdakwa sambil menawarkan minuman dan berkata kepada terdakwa “*kamu mau gak sabu*” lalu dijawab terdakwa “*aku gak pernah kayak gituan*” ;
- Bahwa kemudian ANDI berkata “*udah ayo kita ke belakang*”. Kemudian terdakwa mengikuti ANDI kebelakang rumah yaitu didekat sumur lalu ANDI mengeluarkan alat penghisap sabu-sabu (Bong) dari dalam jaket. Setelah itu ANDI menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama, sabu-sabu dimasukkan kedalam pirek (tabung kaca) kemudian pirek tersebut disatukan dengan Bong lalu pirek dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap. Lalu asap tersebut dihisap ANDI menggunakan mulut melalui pipet sedangkan Terdakwa menerangi ANDI yang sedang menggunakan sabu-sabu menggunakan handphone ;
- Bahwa, setelah ANDI menggunakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian ANDI memberikan bong kepada terdakwa dan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu yang diberikan ANDI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa, setelah terdakwa dan ANDI menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa dan ANDI pergi ketempat semula untuk minum sambil melihat orgen tunggal dan sekira jam 21.00 wib, ANDI mengajak terdakwa ke arah Bujuk Agung dan pada saat sampai di Jembatan PT. Bumi Waras Kampung Bujuk Agung lalu ANDI menawarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) bungkus seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, setelah terdakwa membayar 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut kepada ANDI kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet terdakwa. setelah itu terdakwa langsung menuju ketempat organ tunggal sedangkan ANDI pergi kearah Mesuji. Kemudian sekira jam 22.00 wib, acara organ tunggal selesai dan karena pada keesokan harinya, Terdakwa ENI SUSANTI Binti BOIMAN akan menyanyi lagi pada acara organ tunggal di Ethanol lalu terdakwa dan terdakwa ENI SUSANTI Binti BOIMAN (dalam perkara terpisah) bersepakat untuk menginap di Hotel Sejahtera yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, kemudian sesampainya terdakwa dan terdakwa ENI SUSANTI Binti BOIMAN (dalam perkara terpisah) di Hotel Sejahtera lalu terdakwa memesan kamar dan mendapatkan kamar nomor 30 dan pada saat terdakwa berada didalam kamar Hotel Sejahtera Nomor 30 lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu yang terdakwa beli dari ANDI menggunakan Bong yang diberikan ANDI kepada terdakwa dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan kedalam pirek (tabung kaca) kemudian pirek tersebut disatukan dengan Bong, lalu pirek dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap ;
- Bahwa, lalu asap tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada terdakwa ENI SUSANTI untuk menggunakan sabu-sabu dengan berkata *“ini Bun isap dulu biar enak langsung tidur”*. Kemudian terdakwa memberikan Bong kepada terdakwa ENI SUSANTI lalu terdakwa ENI SUSANTI menggunakan sabu dibantu oleh terdakwa dengan cara terdakwa membakar pirek pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, asap tersebut dihisap oleh terdakwa ENI SUSANTI menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa mengisap kembali sabu-sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali. Kemudian Bong rusak, setelah itu Terdakwa ENI SUSANTI tidur sedangkan terdakwa memperbaiki bong dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi Adi Candra dan Saksi Meriyan Alamsyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa ENI SUSANTI dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan sabu-sabu seberat 0,033 gram didalam dompet milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut karena dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1295/KNF/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang AMRI KAMIL, B.Sc, SH, pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, I MADE SWETRA, S.Si, NIRYASTI, S.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa pirem kaca, botol kaca dan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**



**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SAPUTRA Bin PRIYONO** pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2012 bertempat di Hotel Sejahtera Kamar Nomor 30 di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, “**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada mulanya terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. ANDI (DPO) sekira jam 21.00 wib di Jembatan PT. Bumi Waras Kampung Bujuk Agung lalu ANDI menawarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) bungkus seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) bungkus seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, setelah terdakwa membayar 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut kepada ANDI kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet terdakwa. setelah itu terdakwa langsung menuju ketempat orgen tunggal sedangkan ANDI pergi kearah Mesuji. Kemudian sekira jam 22.00 wib, acara orgen tunggal selesai dan karena pada keesokan harinya, Terdakwa ENI SUSANTI Binti BOIMAN akan menyanyi lagi pada acara orgen tunggal di Ethanol lalu terdakwa dan terdakwa ENI SUSANTI Binti BOIMAN (dalam perkara terpisah) bersepakat untuk menginap di Hotel Sejahtera yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, kemudian sesampainya terdakwa dan terdakwa ENI SUSANTI Binti BOIMAN (dalam perkara terpisah) di Hotel Sejahtera lalu terdakwa memesan kamar dan mendapatkan kamar nomor 30 dan pada saat terdakwa berada didalam kamar Hotel Sejahtera Nomor 30 lalu terdakwa menggunakan sabu-



sabu yang terdakwa beli dari ANDI menggunakan Bong yang diberikan ANDI kepada terdakwa dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan kedalam pirek (tabung kaca) kemudian pirek tersebut disatukan dengan Bong, lalu pirek dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap ;

- Bahwa, lalu asap tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada terdakwa ENI SUSANTI untuk menggunakan sabu-sabu dengan berkata “*ini Bun isap dulu biar enak langsung tidur*”. Kemudian terdakwa memberikan Bong kepada terdakwa ENI SUSANTI lalu terdakwa ENI SUSANTI menggunakan sabu dibantu oleh terdakwa dengan cara terdakwa membakar pirek pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap ;
- Bahwa, asap tersebut dihisap oleh terdakwa ENI SUSANTI menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa mengisap kembali sabu-sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali. Kemudian Bong rusak, setelah itu Terdakwa ENI SUSANTI tidur sedangkan terdakwa memperbaiki bong dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi Adi Candra dan Saksi Meriyan Alamsyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa ENI SUSANTI dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan sabu-sabu seberat 0,033 gram didalam dompet milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut karena dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1295/KNF/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang AMRI KAMIL, B.Sc,



SH, pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, I MADE SWETRA, S.Si, NIRYASTI, S.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa pirem kaca, botol kaca dan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 22 November 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu seberat 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu/bong
- 1 (satu) buah plastik sisa bungkus sabu-sabu
- 1 (satu) buah korek api gas ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Haikim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dengan seksama berkas perkara aquo, utamanya berkas perkara dari penyidik , Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 244/Pid.B/2012/PN.MGL tanggal 27 November 2012 **HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO**, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, karena *Judex Factie* tidak menerapkan hukum pembuktian sesuai fakta dipersidangan, yaitu saksi ADI CANDRA, SH dan saksi MERIYAN ALAMSYAH, yang menerangkan saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu)



paket/bungkus sabu-sabu seberat 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, didalam dompet milik terdakwa Hendri Saputra Bin Priyono dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah plastik sisa bungkus sabu-sabu ditemukan diatas kasur didalam kamar Hotel Sejahtera No. 30 di Kampung Dwi Warga Tunggal Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.

2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa bila dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu seberat 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah plastik sisa bungkus sabu-sabu tersebut telah ditemukan bukti-bukti yang sah, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tingkat banding akan menanggapi pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut sekaligus memori banding Penuntut Umum diatas, dengan alasan-alasan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak dapat menerima uraian pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang pada pokoknya mengemukakan dakwaan primair tidak terbukti karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,033 (nol koma nol



tiga tiga) gram tersebut semata-mata untuk digunakan. Karena kontekstualnya bertujuan untuk digunakan sendiri maka lebih tepat jika memenuhi unsur dakwaan subsidair, pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penafsiran hakim tingkat pertama mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas, adalah tidak tepat. Sebab Terdakwa membeli shabu-shabu dari Andi (kini DPO) dan secara faktual dikuasai untuk digunakannya maka secara logika hukum, shabu-shabu tersebut sudah beralih/berada dalam penguasaannya karena ia memang sengaja menyimpannya. Persoalan apakah shabu tersebut akan digunakan untuk diri sendiri atau orang lain adalah hal lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, hakim tingkat banding berpendapat, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi. Selanjutnya dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur-unsur lain pada dakwaan primair, seperti termuat dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 November 2012 No. 244/Pid.B/2012/PN.MGL tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam status tahanan Rutan maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;



Menimbang, bahwa terkait status tahanan Rutan yang kini dijalani Terdakwa, maka mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) *jo* pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 November 2012 No. 244/Pid.B/2012/PN.MGL yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin PRIYONO, sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu/bong;
- 1 (satu) buah plastic sisa bungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **19 FEBRUARI 2013**, oleh kami **RUSSEDAR, SH.**, Selaku Ketua Majelis, **F. WILLEM SAIJA, SH.MH** dan **NININ M. SH.MH**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua



Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 14/Pen.Pid/2012/PT.TK tanggal 22 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 FEBRUARI 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KETUT KORDA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **F. WILLEM SAIJA,SH.MH**

**RUSSEDAR, SH.**

d.t.o

2. **NININ M. SH.MH.**

UNTUK SALINAN RESMI:  
Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang,  
  
**WAKIYO, SH.**  
Nip. 195510161980031007

d.t.o

**KETUT KORDA,SH**